

PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

by Adinda Septia Thalia Putri Adinda Septia Thalia Putri

Submission date: 28-Jun-2021 05:11PM (UTC+0700)

Submission ID: 1613246242

File name: Adinda_Putri_Jurnal_Skripsi_Revisi_ke3.docx (114.41K)

Word count: 6979

Character count: 45137

PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA



Jurnal Skripsi

Oleh :

Adinda Septia Thalia Putri

1311700182

1

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya, 60118, Indonesia

PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Adinda Septia Thalia Putri

¹
S1 Ilmu Hukum, Fakultas ilmu hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

(adindaputriiii129@gmail.com)

ABSTRAK

Pada beberapa waktu lalu, terjadi kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta yang dipicu oleh kekesalahan narapidana akibat keadaan Lapas yang menurut mereka melebihi kapasitas hingga membuat pasokan air bersih dan listrik menjadi terbatas. Selain pasokan air bersih dan listrik yang kurang, dengan terbitnya PP 99/2012 Perubahan PP No. 32/1999 yang mengalami pengetatan untuk pemberian remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi). Dari masalah diatas dapat ditarik dua rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah tata cara dan syarat pemberian remisi di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan. Kedua, PP No. 99/2012 yang meniadakan remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi), orang yang terbukti mengonsumsi atau mendistribusikan obat-obatan terlarang (narkoba) dan orang yang melakukan perlawanan⁷³ terhadap negara sehingga berakibat negara mengalami kerugian bes³⁶ (terorsime). Apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan metod²³ konseptual. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa tata cara dan syarat pemberian remisi diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 12/1995, PP No. 99/2012 dan Kepres RI No. 174/1999. Kedua, bahwa PP No. 99/2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 12/1995 terkait kesamaan kedudukan di mata hukum dan perlindungan HAM.

Kata Kunci : korupsi, remisi, peraturan

ABSTRACT

In some time ago, there was a riot at Tanjung Gusta Correctional Institution triggered by the mistreatment of inmates due to the state of the correctional institution which they think exceeded capacity to make the supply of clean water and electricity become limited. In addition to the lack of clean water and electricity supply, with the issuance of PP 99/2012, pp amendment No. 32/1999 which has been tightened to grant remission for perpetrators of corruption, narcotics and terrorism. From the above problem can be drawn two problem formulations. First, how are the procedures and conditions for granting remission in Indonesia according to the laws and regulations. Second, PP No. 99/2012 which eliminates remission for perpetrators of corruption, narcotics and terrorism, whether contrary to other laws and regulations in Force in Indonesia. This research uses normative legal research methods, statutory approaches, as well as conceptual methods. The results of this study mention that the procedures and conditions of granting remission are regulated by several laws and regulations, namely Law No. 12/1995, PP No. 99/2012 and Presidential Decree No. 174/1999. Second, that PP No. 99/2012 is contrary to the 1945 Constitution and Law No. 12/1995 regarding the similarity of position in the eyes of law and human rights protection.

Keyword : corruption, remission, regulation

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia sedang melakukan sejumlah operasi untuk mnegantisipasi kaburnya narapidana yang ke luar negeri ataupun ke suatu tempat yang ada di Indonesia. Hal ini dipicu oleh kerusuhan yang berujung pada terbakarnya Lapas Tanjung Gusta dan juga yang menyebabkan kaburnya seorang narapidana dari penjara yang pada akhirnya tertangkap kembali oleh Polri. Pembakaran tersebut terjadi akibat kekesalan narapidana atas terbitnya PP No. 99/2012 yang meniadakan remisi bagi pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi), orang yang terbukti mengonsumsi atau mendistribusikan obat-obatan terlarang (narkoba) dan orang yang melakukan perlawanan terhadap negara sehingga berakibat negara mengalami kerugian besar (terorsime).

Peraturan yang dimaksud oleh narapidana adalah PP No. 99/2012, karena menurut mereka peraturan pemerintah ini membuat narapidana yang melakukan tindak pidana khusus tidak mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan remisi. Para narapidana merasa tidak adil karena hanya tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme yang dilakukan pengetatan dalam pemberian remisi. Bagi narapidana, pemberian remisi adalah salah satu cara mudah untuk mengurangi masa tahanan mereka.

Alasan dibalik pembuatan adalah karena berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh petinggi negara bahwa tindak pidana melakukan penggelapan dana negara (korupsi), terbukti mengonsumsi atau mendistribusikan obat-obatan terlarang (narkoba) dan melakukan perlawanan terhadap negara sehingga berakibat negara mengalami kerugian besar (terorsime), oleh karena itu para petinggi negara setuju untuk memperbaiki dan merubah syarat dan tata cara pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana luar biasa tersebut. PP No. 99/2012 terdapat beberapa ketentuan yang penting yaitu Pasal 34 yaitu narapidana berhak atas remisi, sedangkan mengenai syarat-syarat untuk mendapatkan remisi, narapidana harus menjaga sikap mereka selama menjalani masa tahanan selama enam bulan pertama.

Pasal 34 A menjelaskan tentang ketentuan khusus pemberian remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika, kejahatan hak asasi manusia, dan kejahatan keamanan Negara yang memiliki persyaratan berbeda dengan tindak pidana yang lainnya. Perihal mendapat remisi ketentuan menurut pasal ini para narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diwajibkan mengambil peran aktif berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang memiliki kaitan dengan narapidana tersebut, narapidana juga harus memberikan sejumlah uang kepada pengadilan untuk mengganti rugi dan membayar uang denda dari perbuatan mereka melakukan penggelapan keuangan negara (korupsi) sesuai dengan jumlah yang diputuskan oleh pengadilan, telah mengikuti program bimbingan yang dipersiapkan oleh masing-masing Lapas sesuai dengan kebutuhan para narapidana dan narapidana juga wajib mengucapkan sumpah ikrar bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum dan sumpah kepada NKRI.

Dapat diartikan dari ketentuan pada Pasal 34 dan 34 A dalam PP No. 99/2012 bahwa tidak semua narapidana yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi) mendapatkan remisi. Syarat mendapatkan remisi yaitu :

1. Selama enam bulan terakhir tidak sedang menjalani hukuman disiplin

2. Sudah mengikuti program dengan predikat baik yang diselenggarakan oleh pihak Lapas
3. Telah menjalankan masa tahanan dalam kurun waktu enam bulan
4. Mengambil peran aktif berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang memiliki kaitan dengan narapidana tersebut
5. Harus memberikan sejumlah uang kepada pengadilan untuk mengganti rugi dan membayar uang denda dari perbuatan mereka melakukan penggelapan keuangan negara (korupsi) sesuai dengan jumlah yang diputuskan oleh pengadilan

Ketentuan yang telah dituliskan pada PP No. 99/2012 dapat disimpulkan mengenai pembatasan dan pengawasan saat melakukan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi), maka narapidana yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi) yang melakukan kerja sama dengan penegak hukum yang kemungkinan besar akan bisa mendapatkan remisi. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang lain tidak akan diberikan remisi, dan ini cukup melukai rasa keadilan masyarakat.

PP No. 99/2012 dapat disebut sebagai trobosan hukum karena untuk upaya memberantas tindak pidana penggelapan uang negara (korupsi) yang dilakukan KEMENKUMHAM mempunyai peran dalam menegakkan hukum berada³¹ di bidang pemidaan dan dilaksanakan oleh Sistem Pemasarakatan. Diharapkan dengan adanya PP No. 99/2012 dapat membuat narapidana yang melakukan penggelapan uang negara (korupsi), mengonsumsi atau mendistribusikan narkoba dan melakukan perlawanan kepana negara jera, dan dapat menekan angka tindak pidana yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi) pada beberapa tahun terakhir ini telah meningkat drastis dan dikhawatirkan akan memberikan dampak yang berbahaya.

Menurut UUD NRI 1945 juga menjelaskan tentang kesamaan kedudukan dimata hukum tanpa melihat orang tersebut narapidana ataupun orang biasa. UUD NRI 1945 sangat menjunjung tinggi HAM, hal ini tertuang dalam pasal-pasalnya yang menyebutkan tentang hak-hak warga negara Indonesia. Tetapi melihat adanya pembatasan pemberian remisi terhadap tindak pidana khusus ini membuat suatu pertentangan dengan konsep HAM yang seharusnya dilindungi dan dijunjung tinggi oleh hukum dan pemerintah

38

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah kebijakan hukum pidana tentang remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia?
- 2) Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Dasar NRI 1945?

30

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu untuk meneliti apakah aturan hukum yang saat ini berlaku telah sesuai dengan norma hukum. Penelitian hukum normatif ini juga dilakukan untuk mencari titik temu dalam suatu masalah atau isu hukum.

1

1.3.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji semua peraturan dan semua regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pada dasarnya pendekatan ini berguna untuk mengetahui *ratio legis* dan dasar ontologis, maka dengan memahami keduanya akan dapat mengetahui kandungan filosofis dari undang-undang.

b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah mempelajari seluruh pandangan dari para ahli dan juga doktrin-doktrin ilmu hukum. Maka peneliti akan menemukan ide atau gagasan dari pengertian hukum serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti". Dengan mempelajari konsep hukum, maka akan lebih mudah membentuk argumentasi hukum dan menarik kesimpulan yang tidak keliru dalam penelitian normatif.

1.3.3 Sumber dan Jenis Bahan hukum

Terdapat beberapa bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan, terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Surat Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki sifat menguraikan bahan hukum primer seperti studi kepustakaan ilmu hukum dalam bentuk publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, literatur-literatur hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dokumentasi hukum, skripsi, artikel hukum, makalah seminar, simposium dan diskusi hukum serta informasi dari *website* yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diajukan dalam penelitian ini.

1.3.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersifat memberikan penjabaran yang lebih luas mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, yaitu dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan, selanjutnya adalah memberikan catatan-catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, undang-undang, atau dokumen). Dengan menganalisis tentang tata cara pemberian remisi terhadap narapidana korupsi menurut perundang-undangan dan sistem hukum pidana di Indonesia. Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

1.3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik untuk melakukan analisis bahan hukum yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni teknik analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif. Menganalisis bagaimana pemberian remisi terhadap narapidana korupsi menurut peraturan yang berlaku, sehingga akan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Kebijakan Pemberian Remisi ⁴⁵ Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Ada beberapa undang-undang yang mengatur terkait dengan kebijakan dalam memberikan remisi terhadap narapidana korupsi, undang-undang tersebut juga mengatur tentang tata cara dan syarat dalam pemberian remisi tersebut.

2.1.1 Kebijakan ¹⁷ Pemberian Remisi Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Sebelum tahun 1964, sistem pemidanaan untuk narapidana dilakukan tanpa adanya rehabilitasi. Tetapi sejak tahun 1964, pemerintah Indonesia mengubah sistem pemidanaan ini menjadi sistem pemasyarakatan yang didalamnya terdapat sistem rehabilitasi juga. Hal ini cukup berguna dalam perkembangan sistem pemidanaan dan hukum di Indonesia. Karena dengan adanya perubahan sistem pemidanaan ini menjadi sistem pemasyarakatan diharapkan dapat membantu para narapidana untuk menjalankan masa hukumannya dan juga turut mendapatkan rehabilitasi yang bisa mereka dapatkan saat di dalam Lapas.

Sistem pemasyarakatan ini sendiri tidak dapat dipisahkan dengan ²⁵ penegakan hukum pidana, karena dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Artinya setiap narapidana yang menjalani sistem pemasyarakatan ini turut menjalani sistem pemidanaan mereka juga, karena pemidanaan sendiri adalah awal dari seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan terbukti melakukan tindak pidana.

Tetapi tidak semua narapidana mendapat rehabilitasi saat menjalani masa tahanan mereka, hanya narapidana yang terbukti melakukan tindak pidana khusus yang bisa mendapatkan rehabilitasi dari Lapas. Adanya sistem rehabilitasi yang disediakan oleh Lapas ini cukup penting untuk kesehatan mental para narapidananya, hal ini dikarenakan saat narapidana telah diputuskan oleh pengadilan untuk menjalankan masa tahanan maka sebagian dari kesehatan mental narapidana dan anak pidana akan terguncang dan tertekan, khususnya untuk narapidana dengan jenis kelamin perempuan dan narapidana yang masih dibawah umur.

Kesehatan mental yang menurut ⁶³ ini bisa dipicu oleh beberapa faktor yaitu narapidana merasakan jauh dari keluarga mereka, tidak dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan, dan juga mendapat tekanan dari sesama narapidana maupun petugas Lapas. Maka dari itu Lapas harus cepat tanggap dalam mencegah menurunnya kesehatan mental narapidana dalam kesehariannya mereka menjalani masa tahanan Lapas.

Pada sistem rehabilitasi ini juga membantu mereka untuk menghilangkan dan merubah mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena narapidana tidak berbeda dari manusia-manusia lainnya yang tidak sengaja maupun sengaja dalam melakukan kesalahan atau kekhilafan yang mengakibatkan mereka mendapatkan sanksi pidana. Para narapidana yang melakukan kesalahan tersebut bukan berarti harus diberantas agar masalah tersebut juga ikut hilang, tetapi yang harus diberantas adalah fakto-faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum, agama, dan kewajiban lain sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana.

Banyak orang yang berpikir bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus di hukum dan kalau bisa dihilangkan, karena orang-orang seperti itu dianggap pemberi pengaruh buruk dan

masyarakat berpikir bahwa sifat mereka tidak mungkin dapat dirubah secepat itu walaupun telah menjalani masa tahanan dan rehabilitasi. Narapidana yang telah bebaspun tetap dicap sebagai orang jahat karena telah melakukan kejahatan apalagi kejahatan mereka termasuk kejahatan berat seperti pembunuhan.

Sistem pemidanaan sendiri itu ada untuk memberikan efek jera dan membantu para narapidana dan anak pidana untuk ¹⁸enyadarkan bahwa yang mereka lakukan adalah suatu kesalahan dan juga mengembalikan ^{menjadi warga negara taat} terhadap ^{hukum}, menghormati nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan. Pemidanaan adalah hasil dari hukum pidana, yang mempunyai tujuan tertentu yaitu:

1. Guna menjadikan penjahat tersebut manusia yang lebih baik
2. Guna menimbulkan efek jera
3. Guna mencegah penjahat tersebut melakukan kejahatan yang sama atau bahkan kejahatan yang tidak bisa ditolerir.

Dalam ¹⁷menjalani masa tahananannya, para narapidana tetap tidak kehilangan hak-hak nya sebagai manusia. ^{Hak-hak narapidana} ini tertulis ^{dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995,} yaitu :

- a. Menjalankan ibadah sesuai keyakinannya

Disetiap Lapas juga menyediakan petugas yang akan membantu mereka dalam beribadah, atau juga bisa meminta bantuan dari instansi luar seperti petugas gereja ataupun masjid untuk secara sukarela membantu para narapidana menjalankan ibadah mereka dari Lapas. Dengan narapidana masuk kedalam Lapas, bukan berarti mereka akan kesusahan jika ingin beribadah, karena pemerintah dan Lapas sudah menyediakan semua kebutuhan untuk mencukupi hak-hak narapidana.

- b. Mendapat perawatan jasmani dan rohani

Setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani dengan baik, seperti mengadakan acara tentang motivasi untuk para narapidana atau mengadakan olahraga setiap pagi hari dilapangan Lapas. Lapas juga harus memberikan pakaian yang layak untuk narapidana, dan memberikan tempat mereka untuk tidur dan perlengkapan mandi yang layak.

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Petugas Lapas juga ¹⁴menyediakan pengajar dan pendidikan yang dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. ^{Apabila narapidana dan anak} pidana ^{membutuhkan pendidikan lebih lanjut,} maka Lapas akan membantu mereka dalam mendapatkan pendidikan di luar ⁷⁷lapas.

Setelah narapidana dan anak pidana menyelesaikan pendidikannya, maka ^{narapidana dan anak} pidana ^{berhak menerima STTP dari} instansi berwenang yang membantuk pendidikan mereka selama didalam Lapas. Maka dari itu ^{Kepala Lapas mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan} terhadap ^{Pendidikan} kepada para narapidana ^{dan} anak pidana selama melakukan sanksi pemidanaan mereka didalam Lapas dengan bantuan dari instansi tertentu.

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan

Kesehatan mental para narapidana dan anak pidana menjadi perhatian khusus petugas Lapas, karena juga kesehatan mental narapidana atau anak pidana menurun maka mereka ³⁹akan mudah terserang penyakit dan kehilangan nafsu makan. Setiap narapidana dan anak pidana ^{berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak} didalam Lapas. Pelayanan ^{kesehatan yang narapidana} dan anak pidana dapatkan diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka, Lapas juga wajib melakukan pemeriksaan kesehatan kepada narapidana atau anak pidana paling sedikit satu

kali dalam sebulan dan pemeriksaan tersebut akan dicatat dalam kartu pemeriksaan bulanan setiap narapidana.

e. Mendapatkan makanan yang layak

Selain memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, para narapidana juga berhak mendapatkan pasokan makanan dan minuman yang layak. Dalam pemberian makanan ini juga berhubungan dengan kesehatan mental para narapidana, karena apabila narapidana tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan juga Lapas memberikan pelayanan dan pasokan makanan yang tidak layak ini akan membuat narapidana merasa tertekan dan stress karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru mereka.

Untuk makanan dan minuman juga akan disediakan berdasarkan kebutuhan kalori dan syarat kesehatan para narapidana, hal ini dilakukan apabila ada narapidana yang memiliki alergi ataupun tidak berasal dari Indonesia yang pastinya memiliki tata cara dan menu makanan yang berbeda. Narapidana yang memiliki penyakit atau sedang hamil juga akan mendapat makanan tambahan sesuai anjuran dari dokter. Ada perlakuan khusus untuk narapidana yang sedang hamil, saat narapidana tersebut melahirkan maka anak yang lahir akan di rawat di dalam Lapas paling lama 2 tahun, selama dalam Lapas juga menjamin kesehatan dan nutrisi untuk anak tersebut.. Setelah lebih dari 2 tahun, nak tersebut akan diberikan kepada keluarga narapidana yang bersangkutan.

f. Menyampaikan keluhan

58
Setiap narapidana atau anak pidana Lapas memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada petugas atau Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama narapidana lainnya secara lisan maupun tulisan. Karena selama dalam Lapas pasti akan terjadi bentrok kecil-kecilan sesama narapidana maupun dengan petugas, dengan menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan agar petugas Lapas bisa mengambil tindakan yang tepat untuk mendamaikan bentrok tersebut.

g. Narapidana berhak mendapatkan bahan literasi dan mengikuti siaran media massa

60
Setiap Lapas juga menyediakan buku bacaan seperti koran atau buku tentang motivasi yang sangat berguna bagi narapidana dan anak pidana yang ingin membacanya. Seperti yang kita tahu bahwa buku adalah jendela dunia, walaupun narapidana dan anak pidana dijatuhi sanksi pidana dan harus menjalani masa tahanan, tetapi mereka memiliki hak untuk tetap memperluas pengetahuan mereka tentang dunia luar selain lingkungan Lapas.

Setiap Lapas juga harus menyediakan setidaknya 1 televisi untuk hiburan dan menambah wawasan narapidana dan anak pidana selama menjalani masa tahanan didalam Lapas, tetapi penggunaan televisi tersebut tetap diawasi oleh petugas dan di batasi setiap jam nya. Selain televisi, setiap Lapas juga harus menyediakan media elektronik lain seperti telepon umum untuk narapidana atau anak pidana untuk mengabari keluarga narapidana yang bersangkutan.

h. Mendapatkan upah dari pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana atau anak pidana memiliki hak untuk mendapatkan upah dan besarnya jumlah akan dititipkan atau disimpan terlebih dahulu oleh Lapas dan diserahkan kepada narapidana atau anak pidana yang membutuhkan untuk membeli kebutuhan yang tidak disediakan oleh Lapas. Pemberian upah kepada narapidana dan anak pidana diserahkan setelah mereka melakukan pekerjaan yang diminta oleh Lapas, tidak semua narapidana mendapatkan upah tetapi akan dilakukan pergantian dengan narapidana dan anak pidana yang lainnya untuk pekerjaan selanjutnya setelah pekerjaan awal telah selesai.

i. Menerima kunjungan orang terdekat

Setiap narapidana dan anak pidana Lapas memiliki hak untuk mendapatkan kunjungan dari orang-orang terdekat dan penasehat hukum saat melakukan kunjungan akan dicatat dalam buku kunjungan yang disediakan oleh Lapas. Lapas juga harus menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan tersebut, biasanya ruangan tersebut diberi sekat kaca atau besi antara pengunjung dan narapidana yang dikunjungi.

j. Mendapatkan pengurangan masa pidana

“Dalam sistem pemasyarakatan, remisi sendiri biasa disebut dengan pengurangan masa hukuman untuk narapidana yang dianggap melengkapi persyaratan khusus oleh peraturan yang berlaku, remisi sendiri bisa di berikan saat Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus atau dengan mengajukan remisi dengan bantuan kuasa hukum masing-masing narapidana¹”. Sedangkan dalam kamus hukum untuk definisi tentang “pengurangan masa tahanan (remisi) adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang menerima sanksi pidana atas putusan² dari pengadilan”.

Setiap narapidana dan anak pidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan, hak ini berlaku untuk seluruh narapidana dan anak pidana. Tetapi berbeda dengan narapidana yang melakukan tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan pada negara, untuk mendapatkan remisi narapidana tindak pidana khusus harus memenuhi syarat seperti berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan.

2.1.2 Kebijakan Pemberian Remisi Menurut Surat KEPRES No. 174/1999 tentang Remisi

Surat KEPRES No. 174/1999 tentang Remisi juga mengatur tentang pemberian remisi secara khusus, dalam surat keputusan ini hanya menuliskan secara singkat tentang syarat-syarat pemberian remisi kepada narapidana, yaitu :

1. Pengurangan masa tahanan akan dikabulkan dan diserahkan kepada narapidana atau anak pidana yang sedang melaksanakan sanksi untuk dilakukan dengan cara pemenjaraan dan rehabilitasi di Lapas, jadi tidak semua narapidana mendapatkan bisa mendapatkan remisi.
2. Pemberian remisi untuk narapidana memiliki tujuan untuk memotong masa tahanan narapidana, dengan dilakukannya pemberian remisi ini dapat membuat ruangan sel tidak terjadi kelebihan kapasitas.
3. Pengurangan masa tahanan menyebabkan pembebasan seketika, yang artinya saat pemberian remisi tersebut masa tahanan masa pidana tersisa beberapa bulan atau sesuai dengan sisa masa tahanan mereka.
4. Masa tahanan narapidana habis tepat pada saat remisi diberikan pada setiap hari nasional yaitu setiap tanggal 17 Agustus.
5. Karena narapidana atau anak pidana mendapatkan remisi, maka masa pembebasan bersyarat narapidana atau anak pidana menjadi lebih singkat. Tetapi untuk mendapatkan remisi, narapidana harus menjalani paling sedikit 9 bulan masa tahanan dari dua pertia total masa tahanan yang telah diputuskan.
6. Terjadi modifikasi terkait hukuman pidana penjara seumur hidup menjadi penjara dalam kurun waktu 15 tahun, dalam Kepres No. 174/1999, dengan syarat narapidana

¹ Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta, 2009.

² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h. 56.

telah menjalani masa tahanan selama 5 tahun dan narapidana tersebut telah berkelakuan baik dan tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin selama 5 tahun berturut-turut selama masa tahanan mereka.

2.1.3 Pemberian Remisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Tindak pidana korupsi sendiri saat ini cukup sering terjadi di Indonesia, korupsi sudah seperti penyakit yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Hal ini lah⁶⁷ng membuat pemerintah sangat fokus dalam melakukan berbagai cara untuk memberantas para koruptor yang terus menerus menggerogoti keuangan negara dan rakyat. Definisi tentang korupsi sendiri tertulis dalam UU N¹⁹ 31/1999, suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri yang dapat merugikan orang lain atau suatu korporasi dan keuangan negara, dipidana seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun yang dapat didenda sebanyak³⁵ satu miliar rupiah dan paling sedikit dua ratus juta rupiah.

Black's Law Dictionary mendefinisikan korupsi sebagai, "perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara yang tidak dapat dibenarkan, dengan menggunakan hak orang lain yang bukan menjadi miliknya dengan bertujuan untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dan merugikan instansi atau orang lain³".

Dikemukakan Sudarto, "arti kata korupsi yaitu secara harfiah yaitu menjurus pada perbuatan yang rusak dan buruk yang dapat berkaitan dengan keuangan⁴". Menurut bahasa latin disebut *currupcio-corrupus* atau dalam bahasa Inggris bisa di sebut corruption. Maka seperti pengertian yang telah dikemukakan diatas bahwa pengertian korupsi yaitu bertujuan untuk hal yang tidak baik dan merugikan.

Definisi tentang korupsi diatas, ditemukan beberapa ciri-ciri dasar orang atau pejabat yang sedang melakukan tindakan korupsi. Para pejabat yang telah tertangkap dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi akan³⁷ segera diadili dan dijatuhi sanksi sesuai dengan keputusan pengadilan, karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang artinya Indonesia memiliki kewajiban untuk mengayomi setiap warga negaranya sebaik mungkin dan kita sebagai warga negara juga harus turut menaati peraturan dan menghindari melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan peraturan tersebut seperti melakukan perbuatan korupsi yang dapat merugikan negara.

Pemerintah membuat PP No. 99/2012 yang mengetatkan syarat-syarat pemberian pengurangan masa tahanan (remisi) terhadap narapidana yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi). Dari yang awalnya bisa mendapatkan secara mudah hanya dengan berkelakuan baik selama masa tahanan, tetapi saat ini ada pengetatan dalam narapidana untuk mendapatkan remisi yaitu di dalam Pasal 34A.

Apabila dilihat dari sisi historis, tindak pidana penggelapan terhadap uang negara (korupsi) adalah tindakan berat yang dapat membuat keuangan negara menurun dan mengalami rugi yang cukup besar dan juga penghianatan terhadap rakyat⁶⁴ yang sudah percaya kepada pemerintah untuk mengolah negara ini dengan baik. Maka dari itu pemberian remisi untuk narapidana korupsi diperketat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang merasa dikhianati oleh para koruptor tersebut. Dengan perketat untuk syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi maka

³ Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, 1990, h. 68.

⁴ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h.27

diharapkan para narapidana korupsi tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dimasa depan. Persyaratan untuk mendapatkan remisi untuk tindak pidana khusus, yakni :

1. Berperilaku baik saat melakukan masa penahanan dan proses rehabilitasi di dalam Lapas, yang dimaksud narapidana harus berperilaku baik selama menjalani masa tahanan dan mentaati peraturan-peraturan di dalam Lapas tersebut. "Program pembinaan untuk narapidana juga disediakan oleh Lapas yang meliputi pelatihan baris-berbaris, pelatihan keagamaan, pelatihan upacara, pelatihan kemandirian dan keterampilan"⁵.
2. Sudah melakukan masa penahanan lebih dari enam bulan, ini menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi, jadi apabila narapidana korupsi menjalani masa tahanannya tidak sampai enam bulan maka tidak akan mendapatkan pengurangan masa tahanan. Hal ini dilakukan agar ada jarak dari setiap narapidana korupsi yang akan diberikan remisi, dan membatasi kelebihan narapidana yang menerima remisi.

Selama enam bulan penahanan ini narapidana harus tetap bersikap baik saat mengikuti program-program dan menaati peraturan-peraturan dalam lembaga pemasyarakaran. karena jika dalam kurun waktu 6 bulan itu mereka melakukan kesalahan yang membuat narapidana mendapatkan hukuman disiplin maka mereka akan kehilangan hak-hak mereka untuk tidak mendapat cuti mengunjungi keluarga ataupun remisi.

3. Berperan aktif bersama dengan penegak hukum, *Justice collaborator* ada setelah putusan berkekuatan hukum tetap oleh penegak hukum yang menerima saran dari penyidik yang melakukan proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana untuk melakukan kerjasama dengan narapidana ataupun saksi yang bersangkutan dengan kasus yang bersangkutan juga. "Proses penyidikan sendiri ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga bukti itu akan semakin terang tentang tindak pidana yang terjadi dan siapa tersangka yang sebenarnya"⁶. Lapas juga bisa membantu dengan membuat surat pengantar untuk *Justice collaborator* ke kejaksaan yang menangani kasus tersebut.

"*justice collaborator* adalah seorang yang berperan sebagai saksi dan merangkap sebagai pelaku, tetapi bersedia mengambil peran aktif dengan penegak hukum turut serta melibatkan diri untuk menyelesaikan suatu kasus kejahatan penggelapan uang negara apabila dia memegang aset tersebut"⁷. Disebutkan bahwa "pengadilan sendiri memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, dan membuat keputusan atas suatu kasus"⁸. Untuk mengadili kasus tentang korupsi sendiri dilakukan oleh pengadilan tindak pidana korupsi yang adalah salah satu pengadilan yang mempunyai fungsi khusus yang berada dalam lingkup pengadilan-pengadilan umum lainnya. Pengadilan tindak pidana korupsi ada dan berkedudukan di setiap kota besar di seluruh Indonesia yang memiliki daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

⁵Nurul Riski Kusumawati, Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lapas Kelas I Semarang, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, h. 78-79.

⁶ Soeskandi Hari, Hukum Acara Pidana. Universitas Agustus 1945, Surabaya, 2017, h. 18.

⁷ Asmila Kurniati Siregar, Tinjauan Siyasah Syari'ah Terhadap Pemberian Remisi Menurut KEPPRES No 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017, hlm. 22.

⁸ Asmila Kurniati Siregar, Loc. Cit.

4. Telah memberikan ganti rugi dengan cara membayarkan sejumlah uang sesuai dengan keputusan pengadilan, kerugian tersebut merupakan kerugian besar, dan para pelaku tindak pidana korupsi harus mengganti kerugian yang mereka sebabkan ⁶⁵ ada kekurangan sedikitpun. Kerugian uang negara sendiri telah disebutkan dalam UU No. 20/2001 yang menyebutkan bahwa keuangan negara adalah aset penting untuk perkembangan suatu negara, kerugian terhadap aset penting negara ini bisa diketahui besar kecil jumlahnya, karena dengan bantuan seseorang yang ahli dalam dunia akuntan publik dan juga diberi kepercayaan oleh penegak hukum untuk melakukan wewenang.

2.2 Kesesuaian Pasal 34 dan 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Dalam Menentukan Syarat-Syarat Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi ¹³

Dalam sub bab ini akan diurai dan dijelaskan adakah kesesuaian atau tidak ada kesesuaian norma ⁴⁸ isi Pasal 34 dan 34A PP No. 99/2012 dengan UU No. 12/1995 dan UUD NRI 1945 dalam menentukan syarat-syarat pemberian remisi tindak pidana korupsi yang terbagi dalam beberapa sub-sub bab. ¹⁰

2.2.1 Kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

Seorang narapidana yang masa lalunya melakukan kejahatan berat tidak dapat dicap sebagai orang yang bersalah selama sisa hidupnya. Perbuatannya memang menimbulkan kerugian kepada seseorang atau banyak orang, namun tetap saja selama ia telah menjalankan hukuman maka telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Terkait dengan hukuman, sistem pembangunan di bidang hukum yang ada di Indonesia telah mengalami kemajuan, terkait dengan memperbaiki sistem pemidanaan dan sistem pemasyarakatan unruk para narapidana.

Seseorang dalam melakukan tindak pidana selalu terdapat faktor yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Banyak faktor yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana yang berakibat pada penjatuhan pidana dan masa pengurangan yang berlaku baginya. Menurut UUD 1945 pemidanaan tidak hanya untuk pemerjaraan namun juga terkait dengan terapi dan penggabungan sosial, dimana narapidana dapat kembali ke lingkungan masyarakat⁹.

Hak narapidana terkait pemberian remisi telah diatur oleh UU No. 12/1995 yang menyebutkan bahwa pengurangan masa tahanan atau remisi merupakan hak yang bisa didapatkan seluruh narapidana tanpa ⁴⁰ melihat tindak pidana yang mereka lakukan. Selain itu dalam UUD NRI 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama terkait hak di mata hukum, yang artinya bahwa hak untuk mendapatkan remisi yang disebut kan dalam UU No. 12/1995 juga termasuk dalam hak yang bisa didapatkan oleh siapapun.

Hak mendapatkan remisi menurut Pasal 14 UU No. 12/1995 yang dilanjutkan ke PP No. 99/2012 yang mengatur syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana di Indonesia. Tetapi dalam PP No. 99/2012 mengetatkan pemberian remisi kepada narapidana tiga tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana melakukan penggelapan terhadap aset keuangan negara (korupsi), tindak pidana dengan mengonsumsi atau mendistribusikan obat-obat terlarang, dan tindak pidana melakukan perilaku melawan negara dan peraturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian besar.

Pengetatan pemberian pengurangan masa tahanan terhadap narapidana yang melakukan

⁴ Klitgaard Robert. *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah. Bandung, Yayasan Obor Indonesia.* 2002. h. 3.

penggelapan dana negara (korupsi) dilakukan pemerintah karena perilaku penggelapan uang negara (korupsi) termasuk dalam salah satu tindak pidana berat. Kerugian yang ditimbulkan oleh narapidana korupsi tidak terjadi terhadap narapidana itu saja, namun berdampak terhadap keuangan negara, seharusnya uang tersebut untuk mengembangkan fasilitas untuk warga negara Indonesia.

Menurut UU No. 12/1995 menuliskan sistem pemasyarakatan adalah struktur terkait pedoman dan batasan serta bagaimana prosedur bimbingan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang berlandaskan Pancasila dilaksanakan oleh pembimbing, yang dibimbing, dan juga masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas diri para narapidana yang menjalani masa tahanan dan juga masa rehabilitasi didalam Lapas.

Pembinaan ini dilakukan dengan harapan para narapidana dapat menyadari kesalahannya, melakukan introspeksi diri, dan juga tidak melakukan tindak pidana yang sama kembali. Selain itu juga dengan adanya pembinaan ini, masyarakat bisa lebih menerima narapidana yang telah kembali kemasyarakat untuk melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik. Peran dari masyarakat juga cukup penting dalam membantu memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia ini.

PP No. 99/ 2012 yang mengatur prosedur untuk melaksanakan hak warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan rehabilitasi dalam Lapas telah sesuai dengan UU No. 12/1995. Pada Pasal 14 angka 2 UU No.12/1995²⁰ menuliskan mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam mengelola dan mengatur hak-hak warga binaan yang menjalani masa tahanan dan pembinaan dalam Lapas yang sebagai mana dalam ayat (2) merujuk ke PP No. 99/2012 untuk lebih khusus lagi menuliskan dan mengatur prosedur pemenuhan hak setiap narapidana yang sedang melaksanakan sanksi pemidanaan dengan menerima pemenjaraan dan rehabilitasi dalam Lapas tersebut.

2.2.2. Kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945⁶¹

UUD NRI 1945 adalah tonggak atau landasan dari seluruh peraturan yang dibuat di Indonesia. Setiap pemerintah membuat atau merancang suatu peraturan maka akan dilakukan pertimbangan dan perbandingan dengan UUD NRI 1945 mengetahui apakah peraturan yang dibuat bertolak belakang dengan UUD NRI 1945 tersebut. Menurut Mukhtie Fadjar menyebutkan “negara hukum adalah negara dalam struktur diatur oleh peraturan undnag-undnag sehingga hukum menjadi landasan kekuasaan dari alat-alat pemerintahan di Indonesia¹⁰”.

Dalam UUD NRI 1945 mungkin tidak secara jelas menyebut⁵⁵ tentang pengaturan remisi di Indonesia, tetapi didalamnya menyebutkan secara garis besar bahwa. setiap warga Negara Indonesia memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum tanpa terkecuali. Hal ini tertulis dalam UUD NRI 1945⁵⁶ Pasal 27 ayat (1) menuliskan setiap orang yang menjadi bagian dari negara tersebut mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, begitupun pemerintah negara tersebut harus menaati menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Kata “bersamaan kedudukan” dalam Pasal 27 Ayat (1) tersebut memiliki arti bahwa setiap orang memiliki kesamaan kedudukan hukum terlepas orang tersebut melakukan tindakan yang melawan hukum ataupun tindakan pidana yang lainnya. Pelaku melakukan kejahatan juga memiliki hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dimata hukum, seperti pelaku tindak pidana korupsi saat meminta pengurangan masa tahanan atau biasa disebut remisi.

¹⁰ A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, h. 7.

Pemberian remisi ini merupakan salah satu hak narapidana yang tertulis dalam UU No. 12/1995 yang menulis bagaimana sistem pemasyarakatan di Indonesia menyebutkan selama narapidana berkelakuan baik dalam menjalani masa tahanan mereka. Maka dari itu pemberian remisi merupakan sebuah ²⁷ujud perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia setia narapidana yang menjalani masa tahanan. Dalam UUD NRI 1945 Pasal ⁵28D Ayat (1) tersebut memiliki arti setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak terhadap ⁸perlindungan dan kepastian hukum yang diputuskan secara adil dan tidak mendapatkan pembedaan perlakuan di mata hukum.

Pada Pasal 28D mengandung Asas *Equality Before The Law* ⁵tersebut memiliki arti setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak terhadap ⁸perlindungan dan kepastian hukum yang diputuskan secara adil dan tidak mendapatkan pembedaan perlakuan di mata hukum.. Yang artinya para setiap orang berhak mendapat hal-hal tersebut termasuk para narapidana korupsi saat mendapatkan kepastian hukum dan diperlakukan secara sama dimata hukum dengan narapidana tindak pidana biasa yang lainnya disaat mengajukan pengurangan masa tahanan mereka.

Pengaturan pemberian remisi itu sendiri memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang pemberian remisi, pada PP No. 99/ 2012 yang mengatur prosedur untuk melaksanakan hak warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan rehabilitasi dalam Lapas. Di dalam Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pelaku yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi) pada saat mengajukan pengurangan masa tahanan diharuskan memenuhi beberapa syarat, padahal sebelumnya syarat dalam mengajukan pengurangan masa tahanan untuk pelaku tindak pidana korupsi tidak serumit itu. Para narapidana yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi) juga dapat dengan mudah mendapatkan ²⁰remisi sebelum adanya PP No. 99/ 2012 yang mengatur prosedur untuk melaksanakan hak ²⁰warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan rehabilitasi dalam Lapas.

PP No. 99/ 2012 yang mengatur prosedur untuk melaksanakan hak ²⁰warga binaan yang ⁵¹sedang menjalani masa tahanan dan rehabilitasi dalam Lapas itu bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Hak Asasi Manusia yang tertulis dalam undang-undang dasar. PP No. 99/2012 juga membuat adanya akibat hukum di masyarakat, bahwa :

1. Terjadinya kelebihan kapasitas (*over capacity*) di Lapas
2. Memicu terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh narapidana yang tidak terima dengan adanya PP No. 99/2012 yang membuat narapidana ²²tidak memiliki kesempatan kecil untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan, khususnya narapidana tindak pidana khusus yaitu narapidana tindak pidana korupsi, narapidana tindak pidana narkoba, dan narapidana tindak pidana terorisme.
3. Dapat membuat kesehatan mental para narapidana tertekan karena kesempatan untuk mendapatkan remisi menjadi lebih kecil. Banyak narapidana yang berjenis kelamin perempuan dan narapidana yang memiliki mental lemah, dengan narapidana tersebut masuk kedalam Lapas membuat kesehatan mental mereka terguncang karena harus berjauhan dengan orang ⁵³yang bisa memberi dukungan mereka dari jarak dekat.

PP No. 99/2012 tidak hanya bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Seperti permasalahan Covid-19 mengguncang negara kita, dan mengakibatkan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau bisa disingkat menjadi PSBB. Pembatasan sosial berskala besar ini tidak hanya dilakukan dengan menutup jalan antar kota dan meminta orang-orang yang biasanya melakukan kegiatan di kantor menjadi bekerja dari rumah, tetapi Lapas juga ikut menerapkan pemberian jarak minimal 1 meter setiap orangnya karena

terdampak dari adanya covid di Indonesia, hingga karena banyak narapidana yang masih menjalani masa tahanan di dalam Lapas.

Memutus rantai penyebaran covid adalah dengan cara mengurangi kapasitas orang dalam satu ruangan, tetapi ini cukup sulit dilakukan oleh Lapas karena jumlah ruangan sel dan narapidana yang tidak sesuai dan¹⁶ mengharuskan satu sel di isi oleh beberapa narapidana. Dalam berita online "KEMENKUMHAM memperkirakan bisa melepas 30.000 warga binaan untuk mengurangi risiko penyebaran covid didalam Lapas, tetapi pembebasan ini tidak bisa dilakukan untuk semua narapidana karena terkendala oleh PP No. 99/2012¹¹".

PP No. 99/2012 mengatur pemberian pengurangan masa tahanan kepada tiga narapidana⁴⁶ tindak pidana khusus dikecualikan karena tindak pidana tersebut termasuk kedalam tindak pidana berat yang harus dilakukan⁴⁶ pengetatan dalam pembebasan. Narapidana yang mendapatkan pengetatan pemberian remisi yaitu :

- a. Narapidana yang melakukan penggelapan dana negara (korupsi).
- b. Narapidana yang terbukti mengonsumsi atau mendistribusikan obat-obatan terlarang (narkoba).
- c. Narapidana yang melakukan perlawanan terhadap negara sehingga berakibat negara mengalami kerugian besar⁷⁶ (terorisisme).

Narapidana yang melakukan tindak pidana diatas dapat diberikan remisi³ apabila mereka memiliki status *Justice Collaborator*, yang harus mereka dapatkan dengan cara bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu untuk membongkar tindak pidana yang berhubungan dengan narapidana yang bersangkutan. Ini yang menjadi kendala pemerintah untuk memutus penyebaran covid didalam Lapas, karena narapidana yang melakukan masa penahanan dalam Lapas tersebut cukup banyak dan susah untuk memberlakukan *social distancing*.

Upaya pemerintah untuk membebaskan beberapa narapidana dari Lapas saat covid ini cukup membantu memutus penyebaran covid, tetapi ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami trobos karena adanya PP No. 99/2012⁵⁴. Permasalahan diatas menjadi bukti bahwa PP No.99/2012 bertentangan dengan UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak mempertahankan kehidupannya dan berhak untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin dan lingkungan hidup yang sehat. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut menghambat para narapidana untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan yang layak, karena tingkat penyebaran covid yang meningkat dapat membuat keadaan Lapas yang telah kelebihan kapasitas dan membuat nyawa para narapidana terancam.

¹¹ https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/02/pp-99-2012-jadi-alasan-kesulitan-remisi?status_login=login, Dikutip pada hari Kamis 24 Juni 2021 Pukul 02:40 WIB

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1 Dalam undang-undang pemasyarakatan juga menunjukkan hak untuk mendapat pengurangan masa tahanan (remisi), pemotongan masa tahanan pun bisa menjadi motivasi untuk para narapidana berkelakuan baik selama dalam penjara. Pemberian remisi juga membantu rasa frustrasi para narapidana yang memiliki masa tahanan lebih lama seperti diatas 10 tahun masa tahanan. Alasan lain adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kapasitas di setiap Lapas.
- 4.1.2 Dari Surat Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 telah menyebutkan syarat-syarat narapidana mendapatkan remisi tambahan ataupun pembebasan bersyarat. Peraturan ini juga berlaku untuk narapidana korupsi yang akan mendapatkan remisi, dengan mempertimbangkan perilaku selama masa tahanan dan syarat-syarat yang tertulis dalam PP No. 99/2012 yang mengatur prosedur untuk melaksanakan hak warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan rehabilitasi dalam Lapas yang menuliskan pengetatan pemberian pengurangan masa tahanan (remisi) untuk narapidana tindak pidana penggelapan keuangan negara (korupsi), tindakan pidana obat-obatan terlarang (narkoba), dan tindak pidana dengan melakukan perilaku melawan hukum dengan menggunakan ancaman kekerasan pada masyarakat (terorisme).
- 4.1.3 Jadi prosedur pemberian pengurangan masa tahanan untuk narapidana yang melakukan tindakan penggelapan uang negara menurut PP No. 99/2012 yang mengatur prosedur untuk melaksanakan hak warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan rehabilitasi dalam Lapas adalah narapidana korupsi harus berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan, narapidana bisa menjadi *justice collaborator* untuk membantu penegak hukum dalam menyelesaikan kasus korupsi yang bersangkutan, narapidana juga telah menjalani 6 bulan masa tahanan, dan narapidana korupsi juga harus membayar uang denda pengganti yang telah ditentukan oleh keputusan pengadilan. Apabila narapidana telah berkelakuan baik tetapi tidak ada surat yang menunjukkan bahwa narapidana korupsi telah menjadi *justice collaborator*, maka narapidana korupsi tidak bisa mendapatkan remisi.
- 4.1.4 Karena bagaimanapun para pelaku tindak pidana korupsi tetap manusia dan memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, ini berhubungan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan sama di mata hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum itu sendiri. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang sudah sesuai berdasarkan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang membatasi pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi.

4.1.5 Jika dilihat dari sisi yuridis, PP No. 99/2012 yang mengatur prosedur untuk melaksanakan hak warga binaan yang sedang menjalani masa tahanan dan rehabilitasi dalam Lapas bertentangan dengan HAM dan UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28D mengadung Asas *Equality Before The Law* tersebut memiliki arti setiap warga negara tanpa kecuali mempunyai hak terhadap perlindungan dan kepastian hukum yang diputuskan secara adil dan tidak mendapatkan pembedaan perlakuan di mata hukum. Selain dari sisi yuridis, kita juga harus melihat dari permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat, permasalahan Covid-19 mengguncang negara kita, dan mengakibatkan pemerintah menerapkan PSBB. Lapas juga ikut terdampak dari adanya covid di Indonesia, karena banyak narapidana yang masih menjalani masa tahanan di dalam Lapas. Pembebasan 30.000 narapidana yang akan dilakukan oleh KEMENKUMHAM untuk membantu memutus penyebaran covid mengalami kendala PP No. 99/2012 yang membatasi narapidana untuk mendapat pengurangan masa tahanan. Tidak adanya kesamaan kedudukan dalam hukum dan tidak terpenuhinya hak-hak narapidana saat keadaan genting adalah alasan mengapa PP No. 99/2012 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan HAM yang seharusnya dipenuhi dan dihormati.

4.2. Saran

Dengan hasil uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

4.2.1 Dengan adanya PP No.99/2012 ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi narapidana korupsi dan memberi pelajaran khususnya bagi para koruptor. Diharapkan pihak Lapas mempunyai koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat, pihak kepolisian, dan pengadilan agar PP No.99/2012 dapat memenuhi kebutuhan hak-hak narapidana dan juga diharapkan pihak Lapas tidak melakukan kolusi.

4.2.2 Supaya peraturan tentang pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau yang di atasnya, perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah. Selain itu, disarankan agar pengajuan *justice collaborator* dilakukan pada tahap penyidikan, bukan ketika narapidana tersebut sudah divonis oleh pengadilan. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa pemberian remisi harus berdasarkan dengan dasar hukum yang kuat dan upaya yang maksimal dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

10

BUKU

A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

4

Direktorat Jendral Pemasarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*, Jakarta, 2009.

4

Klitgaard Robert. *Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*. Bandung, Yayasan Obor Indonesia, 2002.

52

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

Soeskandi Hari, *Hukum Acara Pidana*. Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2017.

34

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

JURNAL

Asmila Kumiati Siregar, *Tinjauan Siyasa Syari'ah Terhadap Pemberian Remisi Menurut KEPPRES No 174 Tahun 1999 Kepada Narapidana Korupsi*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.

Nurul Riski Kusumawati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Lapas Kelas I Semarang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang - Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Surat Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

KAMUS

Campbell Henry, *Black's Law Dictionary*, 1990.

INTERNET

Rini Kustiasih, *PP No.99/2012 Disebut Jadi Kendala Pelepasan 30.000 Napi*, https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/04/02/pp-99-2012-jadi-alasan-kesulitan-remisi?status_login=login, Diakses pada tanggal 24 Juni 2021

PEMBERIAN REMISI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%
2	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	1%
7	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
8	core.ac.uk Internet Source	<1%
9	publishing-widyagama.ac.id	

Internet Source

<1 %

10

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

11

ejournal.unkhair.ac.id

Internet Source

<1 %

12

www.jurnal-perspektif.org

Internet Source

<1 %

13

Penny Naluria Utami. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

14

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

<1 %

15

fh.upnvj.ac.id

Internet Source

<1 %

16

www.kompas.id

Internet Source

<1 %

17

fh.unsoed.ac.id

Internet Source

<1 %

18

legalitas.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

19

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1 %

20	Lusiana Rahmatiani. "REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBENTUK KARAKTER WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG", Journal of Empowerment, 2021 Publication	<1 %
21	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
22	media.neliti.com Internet Source	<1 %
23	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.narotama.ac.id Internet Source	<1 %
25	Sri Wulandari. "PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA", SPEKTRUM HUKUM, 2019 Publication	<1 %
26	jdih.kemenkeu.go.id Internet Source	<1 %
27	jdih.ubl.ac.id Internet Source	<1 %
28	pt.scribd.com Internet Source	<1 %

29	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
30	studylibid.com Internet Source	<1 %
31	www.bapanasnews.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
34	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
35	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
36	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
37	www.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
38	id.scribd.com Internet Source	<1 %
39	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1 %
40	fakultashukum2014umt.blogspot.com Internet Source	<1 %

41	nasional.kompas.com Internet Source	<1 %
42	ronggo.id Internet Source	<1 %
43	ulkam.wordpress.com Internet Source	<1 %
44	es.scribd.com Internet Source	<1 %
45	issuu.com Internet Source	<1 %
46	pengacaramudayogyakarta.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
48	Netty Endrawati, Dyah Permatasari. "PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI", MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Publication	<1 %
49	abbach.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	docobook.com Internet Source	<1 %
51	guruppkn.com Internet Source	<1 %

52	jatiswara.unram.ac.id Internet Source	<1 %
53	law.ui.ac.id Internet Source	<1 %
54	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
55	repositori.ukdc.ac.id Internet Source	<1 %
56	www.docstoc.com Internet Source	<1 %
57	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
58	www.philipjusuf.com Internet Source	<1 %
59	Diana Yusyanti. "Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1 %
60	blognyakeluargasakinah.blogspot.com Internet Source	<1 %
61	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
62	ejournal.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	<1 %

63	ejournal.upi.edu Internet Source	<1 %
64	junetbungsu.wordpress.com Internet Source	<1 %
65	opinihukumkasus-lc-bni.blogspot.com Internet Source	<1 %
66	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
67	tribunrakyat.com Internet Source	<1 %
68	www.scilit.net Internet Source	<1 %
69	www.solider.id Internet Source	<1 %
70	www.yumpu.com Internet Source	<1 %
71	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
72	Bosworth. Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities Publication	<1 %
73	moam.info Internet Source	<1 %
74	123dok.com	

Internet Source

<1 %

75 eprints.umm.ac.id
Internet Source

<1 %

76 nafi-harahap.blogspot.com
Internet Source

<1 %

77 rutansurakarta.blogspot.com
Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off